

ALASAN PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI BKAD KOTA MADIUN

1. Permohonan Informasi akan ditolak jika:

- a. Pemohon Informasi tidak memberikan data identitas dengan jelas
- b. Permintaan informasi untuk kepentingan yang tidak jelas.
- c. Penolakan atas substansi, yakni menolak memberikan Informasi yang dikecualikan oleh UU KIP atau perundang-undangan lainnya
- d. Penolakan atas prosedur, yakni menolak memberikan informasi apabila Pemohon Informasi tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
- e. BKAD Kota Madiun tidak menguasai/memiliki/menyimpan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi.
- f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

2. Permohonan Informasi yang ditolak mencakup tentang:

- a. Informasi yang dikecualikan
- b. Informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses hukum
- c. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
- d. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional
- e. Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu pertahanan dan keamanan Negara
- f. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
- g. Informasi yang apabila dibuka dapat merugikan hubungan Luar Negeri
- h. Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi atau wasiat seseorang
- i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan 18 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik